



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tuanku Dorong Hutagalung No. 4 Sibolga
Telp. (0631) 22087, Fax. (0631) 22087, Website : <http://disdiksibolga.org>;
email : info@disdiksibolga.org, Kode Pos 22521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SIBOLGA
NOMOR : 421.2 1728 /Disdikbud

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA ISLAMIYAH SIBOLGA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SIBOLGA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga Nomor 421.2/2741/2012 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta Sekolah Dasar Swasta Islamiyah Sibolga yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sibolga tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Islamiyah Sibolga.

Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasardan Menengah;
5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar standar sarana dan prasarana sekolah Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah SMA/MA;
6. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
8. Keputusan Walikota Sibolga Nomor 821.22-02 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengangkatan Drs. Alpian Hutaurek, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;
9. Surat Kepala SD Swasta Islamiyah Sibolga No. 422.2/088/2017 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | SD SWASTA ISLAMIYAH SIBOLGA |
| 2. NPSN | : | 10212144 |
| 3. Alamat Sekolah | : | Jl. Jend. Ahmad Yani No. 97A Sibolga |
| 4. Kecamatan | : | Sibolga Kota |
| 5. Kotamadya | : | Sibolga |
| 6. Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Perguruan Islamiyah Sibolga |
| 7. Alamat Yayasan | : | Jl. Jend. Ahmad Yani No. 97A Sibolga |

- Kedua : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan Bulanan ke Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sibolga;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah / satuan pendidikan;
 3. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan satuan pendidikan yang digariskan kantor Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Sibolga;
 4. Menyampaikan Program Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Satuan Pendidikan pada kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sibolga;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku;
 6. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/satuan pendidikan atau badan swasta lain.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2022;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ketentuan pada butir 1 sampai dengan 6 diktum ketiga serta Ketentuan dalam Keputusan ini tidak diindahkan, maka Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sibolga dapat MENCABUT dan MEMBATALKAN Izin Operasional.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sibolga
Pada tanggal : 13 Juli 2017

**KEPALA DINAS-PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SIBOLGA,**



**Drs. ALPIAN HUTAURUK, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691221 199412 1 001**